BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 139 /Bawaslu-KS.03/TU.00.01/V/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Barito Kuala
di -
Marabahan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
   c. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 03/TM/PL.Kab/22.05/V/2019, diduga sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Kuala untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala untuk menindaklanjuti Rekomendasi ini paling lambat 7 hari.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umumm Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan sanksi **Peringatan Keras** kepada Ketua dan Anggota PPK Tabunganen.
5. Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Marabahan, 21 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan